



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI alias DORIN**
2. Tempat lahir : Bubunan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan,
7. Agama : Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
8. Pekerjaan : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IDA AYU PUTU DENNY PURBA, SH.** beralamat di Jln. Ki Barak Panji 234 X Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tanggal 09 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 02 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 02 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI Alias DORIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI Alias DORIN** dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,12 gram netto) yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan balut menggunakan lakban warna kuning.
 - Barang bukti 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,11 gram netto dibungkus, disegel oleh pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan yang disita dari Putu Dorin Sastrawan Giri Alias Giri.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI Alias DORIN**, pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar jam 20.30 wita, atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi masyarakat, bahwa di Desa Bubunan akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi I Made Yogi Wijaya bersama tim diantaranya saksi I Putu Hendra Juliawan melakukan Pengintaian dan Penyisiran di Desa Bubunan, lalu dilihatnya terdakwa gerak – geriknya mencurigakan, lalu terdakwa ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, kemudian pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu didalam 1(satu) plastic yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut menggunakan lakban warna kuning ;

Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Sidetapa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Sdr. Nonik (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 196/NNF/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M. Si. dan DEWI YULIANA, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI Als. DORIN dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
984/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina.
985/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

984/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----

985/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 155/11885.00/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja barang bukti 1(satu) kantong berisi berisi butiran Kristal bening berat 0,31 gram brutto atau 0,12 gram netto.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI Alias DORIN**, pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar jam 20.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi masyarakat, bahwa di Desa Bubunan akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, lalu saksi I Made Yogi Wijaya bersama tim diantaranya saksi I Putu Hendra Juliawan melakukan Pengintaian dan Penyisiran di Desa Bubunan, lalu dilihatnya terdakwa gerak – geriknya mencurigakan, lalu terdakwa ditangkap dan selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, kemudian pada genggaman tangan kanan terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu didalam 1(satu) plastic yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut menggunakan lakban warna kuning ;

Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Sidetapa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Sdr. Nonik (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 196/NNF/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M. Si. dan DEWI YULIANA, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI Als. DORIN dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
984/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
985/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1.-----

984/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----

985/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I . adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 155/11885.00/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1(satu) kantong berisi berisi butiran Kristal bening berat 0,31 gram brutto atau 0,12 gram netto.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narotika jenis shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air sedangkan pipet yang satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADE YOGI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putu Dorin Sastrawan Giri Als. Dorin pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim diantaranya saksi I Putu Hendra Juliawan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi, di wilayah Desa Bubunan akan ada transaksi sehingga saksi bersama tim melakukan pengintaian atau penyisiran.
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke sebuah rumah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu menangkapnya dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa.
- Bahwa pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ditanah yang ditaruh seseorang yang tidak dikenal.

- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan seseorang yang bernama monik katanya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa setelah ditimbang baru diketahui berat Narkotika jenis shabu tersebut 0, 21 gram brutto atau 0,12 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. PUTU HENDRA JULIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim diantaranya saksi Made Yogi Wijaya dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putu Dorin Sastrawan Giri Als. Dorin pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi, di wilayah Desa Bubunan akan ada transaksi sehingga saksi bersama tim melakukan pengintaian atau penyisiran.
- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke sebuah rumah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu menangkapnya dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa.
- Bahwa pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil ditanah yang ditaruh seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan seseorang yang bernama monik katanya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa setelah ditimbang baru diketahui berat Narkotika jenis shabu tersebut 0, 21 gram brutto atau 0,12 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan seseorang bernama Monik dan saat itu diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan setelah uang diterima disuruh mengambil Narkotika dipinggir jalan ditanah, lalu menuju rumah Sdri Monik.
- Bahwa terdakwa mau masuk ke rumah Sdri Monik ditangkap oleh Petugas.
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena dijanjikan memakai sama-sama.
- Bahwa terdakwa tahu barang yang ambil tersebut melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,12 gram netto) yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan balut menggunakan lakban warna kuning.
2. Barang bukti 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,11 gram netto dibungkus, disegel oleh pegadaian Cabang Singaraja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan seseorang bernama Monik dan saat itu diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan setelah uang diterima disuruh mengambil Narkotika dipinggir jalan ditanah, lalu menuju rumah Sdri Monik.
- Bahwa benar terdakwa baru mau masuk ke rumah Sdri Monik ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena dijanjikan memakai sama-sama.
- Bahwa benar terdakwa tau barang yang diambil tersebut melanggar hukum.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;;
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI alias DORIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad. 3. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Tegal Wangi, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan dibalut dengan lakban warna kuning.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan seseorang bernama Monik dan saat itu diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan setelah uang diterima disuruh mengambil Narkotika dipinggir jalan ditanah, lalu menuju rumah Sdri Monik.
- Bahwa benar terdakwa baru mau masuk ke rumah Sdri Monik ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut karena dijanjikan memakai sama-sama.
- Bahwa benar terdakwa tau barang yang diambil tersebut melanggar hukum.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa *Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan *Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* ” dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan* ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan *Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa *Terdakwa* mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan narkotika tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan *Terdakwa* telah pula mengakui bahwa *Terdakwa* tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menyimpan ataupun menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka *Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka *Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap *Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,12 gram netto) yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan balut menggunakan lakban warna kuning.
2. Barang bukti 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,11 gram netto dibungkus, disegel oleh pegadaian Cabang Singaraja

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **PUTU DORIN SASTRAWAN GIRI alias DORIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) plastic kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,12 gram netto) yang dibungkus dengan kertas warna putih bergaris dan balut menggunakan lakban warna kuning.

- Barang bukti 1(satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram netto disisihkan 0,01 gram netto, selanjutnya berat 0,11 gram netto dibungkus, disegel oleh pegadaian Cabang Singaraja

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh kami **NI LUH SUANTINI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I KETUT DUNIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, serta terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKETUT DUNIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)